

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1984
TENTANG
DAFTAR SKALA PRIORITAS BIDANG-BIDANG
USAHA PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dunia usaha dalam Pelita IV, khususnya untuk meningkatkan peranan dunia usaha nasional dan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982, dipandang perlu mengadakan penyesuaian Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Skala Prioritas Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Asing, Daftar Bidang Usaha di luar Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing, Daftar Bidang Usaha tertutup dan Daftar Bidang Usaha dengan Registrasi yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal;
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982;
- MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1983 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Tahun 1983/1984;
- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR SKALA PRIORITAS BIDANG-BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 1

- (1) Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - b. Daftar Skala Bidang Usaha Penanaman Modal Asing;
 - c. Daftar Bidang Usaha Tertutup.sebagaimana masing-masing tersebut dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan Presiden ini.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan usaha dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, serta bidang usaha lainnya dalam rangka kegiatan perekonomian pada umumnya, ditetapkan pula Daftar Bidang Usaha di luar Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Daftar Bidang Usaha dengan Registrasi, sebagaimana masing-masing tersebut dalam Lampiran IV dan V Keputusan Presiden ini.
- (3) Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha serta Daftar Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Terhadap permohonan Penanaman Modal yang telah diterima dan belum memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ataupun Departemen Teknis yang bersangkutan pada saat dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, akan diberlakukan Daftar Skala Prioritas menurut Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Tata cara permohonan dan penyelesaian perizinan penanaman modal di luar penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing diselenggarakan oleh Departemen teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Perubahan skala prioritas bidang-bidang usaha dalam Daftar Skala Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah mendapat persetujuan Menteri yang berwenang dalam bidang usaha yang bersangkutan.
- (2) Daftar Skala Prioritas sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Presiden ini setiap tahun ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO